

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR 22/P/BPH MIGAS/VII/2011

2021

PER BPHMIGAS NO.4, BN 2021/NO.473, 12 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 22/P/BPH MIGAS/VII/2011

TENTANG PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL

ABSTRAK : - Untuk mempercepat pengembangan penyediaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dan mendorong kehadiran badan usaha niaga gas bumi di sektor gas bumi rumah tangga dan pelanggan kecil, dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; KEPRES No. 86 Tahun 2002; PP No. 48 Tahun 2019; PERPRES No. 6 Tahun 2019; PERMEN ESDM No. 58 Tahun 2017; PERMEN ESDM No. 4 Tahun 2018; PER BPHMIGAS No. 22/P/BPH MIGAS/VII/2011.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Perubahan kedua atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH MIGAS/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Mei 2021.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: Harga Gas Bumi yang ditetapkan sebelum Peraturan Badan Pengatur ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Harga Gas Bumi yang baru.

Persetujuan Upload JDIIH (KSBH1):